



**PUTUSAN**

Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir di Cimahi, 16 September 1991 (29 ahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Cimahi, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dedi Kusmayadi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Manunggang No.55, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 942, tanggal 10 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 30 Juni 1992 (28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Gusmawati Azwar, S.H. dan rekan, Advokat berkantor di Jalan Pangadegan Tmur Raya, No.3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2020, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 944, tanggal 10 Desember 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah secara *e-court* dalam register Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph., tanggal 24 November 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal xxxxxx 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di alamat Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - a. Termohon seringkali tidak mau melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri, bahkan sejak Oktober 2020 Termohon sudah tidak mau diajak berhubungan suami istri;
  - b. Termohon bersikap tidak peduli dan cuek kepada Pemohon ketika berada di rumah kediaman, bahkan Termohon tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon terutama dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak tanggal 11 November 2020 antara Pemohon

*Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon bertengkar hebat. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon, Adapun Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Rizkha Amalia binti Dody Warman S);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon dan/atau Kuasa Hukum Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020, yang terdaftar di register Kepaniteraan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 942, tanggal 10 Desember 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2020, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 944, tanggal 10 Desember 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Pemohon dan Termohon yaitu Koidin, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil berdamai dalam pokok perkara, namun sepakat sebagian terkait nafkah iddah, mut'ah, utang maskawin, pengasuhan anak sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Ngamprah yang dihadiri oleh kedua belah pihak;

### Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya, sedangkan dalam perkara perceraian (pokok perkara) tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa yang dimaksud tuntutan lain dalam pasal 2 adalah kedua belah sepakat atas masalah nafkah iddah dan mut'ah jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, kesepakatan kedua belah pihak secara perinci sebagai berikut:

1. Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pemohon berhak untuk mengajukan rujuk selama masa iddah;
2. Bahwa selama masa iddah Termohon berkewajiban tetap akan menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan sepakat sebagian, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun, dan kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangini oleh Pemohon, Termohon, dan Mediator;

Bahwa sebagaimana kesepakatan tersebut kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 yang pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5.a. Termohon tidak lagi melayani Pemohon dalam hubungan suami istri, bagaimana Termohon melayaninya kalau setiap saat lebih banyak bertengkarnya dan Pemohon tidak pernah dewasa dalam

*Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap segala sesuatu keputusan apapun selalu bergantung kepada orang tua Pemohon dan hal tersebut selalu memicu pertengkaran;

- Bahwa posita nomor 5.b. Termohon bukan tidak bisa menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon, bahkan dalam sebulan itu Termohon sampai 3 kali mengunjungi orang tua Pemohon, namun itu belum cukup bagi Pemohon dan kadang kala Termohon sedang tidak ingin keluar atau pergi selalu dipaksa oleh Pemohon;
- Bahwa posita nomor 10 Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Rizkha Amalia binti Dody Warman S);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.





**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kota Cimahi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri (diajak berhubungan suami istri) dan Termohon bersikap tidak peduli dan cuek kepada Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kota Cimahi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

*Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon bersikap kurang peduli dan cuek kepada Pemohon dan Termohon sering tidak mau melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali bersama mebina rumah tangga, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal sebagai akibat perceraian sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Bahwa yang dimaksud tuntutan lain dalam pasal 2 adalah kedua belah sepakat atas masalah nafkah iddah dan mut'ah jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, kesepakatan kedua belah pihak secara perinci sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan sebagian dalam mediasi dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati hal-hal sebagai akibat perceraian dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 7 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon yang mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil permohonan Pemohon. Pengakuan Termohon tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Termohon di muka sidang dan secara materiil pengakuan Termohon relevan dengan permohonan Pemohon, maka secara formil dan materiil pengakuan Termohon dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

*Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan membantah semua jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa *"Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah

*Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 139 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 2017 dan belum pernah bercerai;

*Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dan Termohon bersikap kurang peduli/cuek kepada Pemohon;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa mediator dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

*إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.*

*Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan,

*Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menyatakan sah kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut pada diktum angka 3 poin 3.1. dan 3.2;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 poin 3.1. dan 3.2.;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Triningsih Subekti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon dan/atau Kuasa Hukum Termohon.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Triningsih Subekti, S.H.**

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
4. Meterai	<u>Rp 12.000,00</u> +
J u m l a h	Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

*Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3034/Pdt.G/2020/PA.Nph.*